

ABSTRAK

Fajrul Hilmi, IMPLEMENTASI INTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/I TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN P3N DI KANTOR URUSAN AGAMA DAWUAN SUBANG

Pencatatan perkawinan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Pada umumnya kantor urusan agama bertugas untuk melayani pendaftaran nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya, menteri agama mengeluarkan keputusan Nomor 298 Tahun 2003 tentang penunjukan pemuda agama di setiap desa untuk melakukan pembinaan kehidupan agama yang disebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Setelah turunnya surat edaran kementerian agama no kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), faktor pendukung dan faktor penghambat serta Bagaimana kedudukan dan peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Di KUA Kecamatan Dawuan Kab. Subang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pembantu tentang Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder, melakukan perbandingan dan mencari hubungan dengan data dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N di KUA Dawuan secara aturan dilaksanakan, tetapi secara fungsi tidak dilaksanakan. Adapun faktor pendukung terlaksananya Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut adalah adanya surat edaran dari kementerian agama No.kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Sedangkan faktor penghambat terlaksananya Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut adalah ada sebagian lokasi yang jauh ke KUA, kurangnya informasi mengenai dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sudah menjadi adat kebiasaan Masyarakat yang sudah turun temurun. Peran dan kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) KUA Dawuan mengalih fungsikan jasa meraka sebagai perangkat KUA atau perangkat desa atau biasa disebut amil sesuai dengan kemampuan lain yang dimiliki pegawai P3N tersebut.

Kata kunci : Kantor Urusan Agama, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)